

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Ketapang 78813 081345602707

<https://dispmpd.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

No. SK : 8 tahun 2024

Persyaratan

1. Identitas Pelapor
2. Tanggal Pelaporan
3. Dokumen yang dilampirkan dalam pengaduan
4. Apakah pengaduan pernah dilaporkan sebelumnya
5. Memberikan nomor agenda pengaduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Pengaduan dapat dilakukan melalui kontak pengaduan yang telah disediakan maupun melalui Subbagian Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas PMPD Kab. Ketapang.

Setiap Pengaduan yang masuk harus memenuhi sekurang-kurangnya mencakup informasi: Identitas Pelapor, Tanggal Pelaporan, Dokumen yang dilampirkan dalam pengaduan, Apakah pengadu pernah dilaporkan sebelumnya, Memberi nomor agenda pengaduan.

Jika ada kekurangan dikembalikan kepada pelapor untuk dilengkapi dalam waktu 7 hari kerja.

Jika dalam 7 hari tidak dilengkapi pengadu tidak dilanjutkan dan diarsipkan

jika sudah lengkap maka pengaduan akan ditelaah oleh tim penelaah dan verifikasi, apabila layak untuk ditindaklanjuti maka akan disosisikan kepala Dinas PMPD, yang akan menangani.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Ketapang 78813 081345602707

<https://dispmpd.ketapangkab.go.id>



Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

1. Penanganan/Fasilitasi Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan

- Kontak Pengadu

- Tatap Muka

- Telp 081345602707

- Email : dispmd@ketapangkab.go.id

Website : <https://dispmd.ketapangkab.go.id>